

# KEPASTIAN HUKUM BENTUK KORPORASI BAGI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM BERUSAHA SEBAGAI KEGIATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Adi Prasetya, John Pieris, Wiwik Sri Widiarty  
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

\*Email untuk Korespondensi: [adie.mhuki@gmail.com](mailto:adie.mhuki@gmail.com)

## ABSTRAK

### Kata kunci:

Kepastian Hukum,  
Korporasi,  
Kewirausahaan  
Sosial, Pembangunan  
Berkelanjutan

### Keywords:

Legal Certainty,  
Corporations, Social  
Entrepreneurship,  
Sustainable  
Development

Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial sering kali menghadapi tantangan terkait kepastian hukum mengenai bentuk korporasi yang tepat untuk mendukung tujuan-tujuan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bentuk korporasi yang paling sesuai untuk mendukung kewirausahaan sosial dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data primer dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung yang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan faktor pendukung untuk memaksimalkan dampak kewirausahaan sosial dalam perjalanan Indonesia mencapai SDGs. Dengan menggabungkan wawasan dari penelitian ini, para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan dapat secara kolaboratif bekerja untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

*Social entrepreneurship is a business model that aims not only to obtain financial benefits, but also to provide a positive and sustainable social impact for society. In practice, social entrepreneurship often faces challenges related to legal certainty regarding the appropriate form of corporation to support these social goals. This study aims to analyze the legal certainty of the most appropriate form of corporation to support social entrepreneurship in sustainable development efforts. This research method uses the normative juridical law research method. Primary data was conducted through interview studies with interviews. The results of the study show that social entrepreneurship plays an important role in advancing sustainable development in Indonesia. Therefore, it is important to create a supportive ecosystem that can address challenges and leverage supporting factors to maximize the impact of social entrepreneurship on Indonesia's journey to achieve the SDGs. By combining insights from this research, policymakers, investors, and stakeholders can collaboratively work to build a more inclusive, equitable, and sustainable future for Indonesia.*

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Kepastian hukum pada kegiatan kewirausahaan sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi perusahaan. Badan hukum merupakan dasar yang penting dalam berusaha, dan keberadaan kewirausahaan dalam dunia usaha merupakan faktor penting guna meningkatkan kesejahteraan khalayak serta menghasilkan lapangan pekerjaan. Sehingga mesti ada kepastian hukum agar semua bisa berjalan. Rasa tidak puas, cemas,

terlebih kekesalan dengan mengamati keadaan khalayak serta lingkungan karena pengaruh negatif kapitalisme dengan praktek umum perusahaan yang menyepelekan tanggung jawabnya pada segi masyarakat serta planet untuk mengoptimalkan keuntungan, sesungguhnya menyebabkan beragam respon.

Timbulnya gagasan terkait praktik *corporate social responsibility* (CSR) hanyalah satu diantaranya. Terlebih semenjak zaman klasik keadaan itu telah menyebabkan munculnya jenis entitas bisnis alternatif semisal koperasi. Melalui struktural kepemilikan yang memiliki sifat kolektif sebagaimana yang dijelaskan Pada UU Nomor 25 Tahun 1992 terkait Perkoperasian. Tetapi karena upaya perbaikan atas model ekonomi kapitalis belumlah terdapat yang sukses sebagai arus inti, tahapan mencari model yang lebih optimal serta efisien guna mengevaluasi pengaruh negatif kapitalisme terus berjalan. Tahapannya tidaklah sekedar berlangsung sebagaimana rangkaian seri, namun juga dengan paralel. Paling tidak perihal tersebut yang timbul dalam perkembangan opini seputaran *corporate social responsibility* (CSR) yang kemudian dijelaskan pada Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perusahaan Terbatas. Untuk Kewirausahaan sosial (*social Enterprise*) diatur pada Perpes Nomor 2 Tahun 2022 terkait Kewirausahaan Nasional.

Terminologi ataupun peristilahan *social entrepreneurship* ataupun wirausaha sosial awal kali digagas Bill Drayton (*ASHOKA Foundation*) pada sekitaran periode 1980-an. Peristilahan itu dipakai guna memberikan gambaran suatu tindakan ataupun spirit wirausaha yang diterapkan guna melaksanakan sebuah perubahan sosial (Kessler & Rogers, 2023). ASHOKA pun memberikan gelar wirausahawan sosial melalui peristilahan *change maker*. ASHOKA yakin bahwasanya agar dapat menjadi sosok *change maker* yang efisien, amat diperlukan karakteristik tidak cepat menyerah, kreatif, serta terdapatnya empati yang tidaklah lain adalah personalitas individu yang memiliki jiwa wirausaha. Perihal tersebut dikarenakan ASHOKA mengawasi serta mempunyai program yang menolong pemberian dana serta edukasi guna seluruh *change maker* yang memberdayakan khalayak margina, memberikan ketersediaan akses energi, edukasi, kesehatan, serta kecakapan pada tempat yang terlupakan oleh pemerintahan setempat ataupun perusahaan. Apabila gagasan CSR diterapkan perusahaan guna melaksanakan sumbangsih kepada khalayak melalui mengamati tindakannya pada periode lampau; pola pikir seputaran *social entrepreneurship* lebih memberikan sorotan serta menunjukkan praktek inovatif berskala kecil menengah, biasanya melalui lingkup pengaruh positif yang memiliki sifat lokal. Tetapi, dalam beberapa bangsa, *social entrepreneurship* mempunyai skala yang lebih besar. Diantaranya ialah bangsa Inggris.

Cliff Southcombe melalui *Social Enterprise Europe* pada *Workshop Internasional* Peningkatan Pemahaman Tentang Kewirausahaan Sosial menyampaikan bahwasanya pemerintahan Inggris tidaklah lagi mengepalai aktivitas sosial tetapi mengikuti aturan Organisasi Kewirausahaan Sosial serta hanyalah menjembatani bentuk kebijaksanaan. Perihal tersebut pastinya adalah suatu kemajuan signifikansi, karena ketika periode 1980-an Cliff mesti menanti dilirik agar memperoleh pertolongan pemerintahan, adapun sekarang politisi mulai memberikan atensinya pada perihal berikut. Cliff memberikan tambahan bahwasanya sosok ratu Inggris juga mulai memperbincangkan terkait perusahaan sosial. Beragam dorongan, semisal program *ASHOKA Fellowship*, ialah satu diantara strategi guna menolong inisiatif itu supaya dapat berkembang serta meluaskan skala pengaruh positifnya. Perlahan namun pasti, tempat *social entrepreneurship* mulai mendapatkan atensi menarik, meliputi kalangan akademisi, anak muda, korporasi, terlebih pemerintahan.

Beragam artikel ilmiah yang membahas terkait tema itu juga kian banyak. Ada tiga terminologi yang biasa dipakai pada bisnis, ialah kewirausahaan sosial, wirausahawan sosial, serta *Social Enterprise* Hingga sekarang ini, masihlah belum ada konsensus pengertian peristilahan *social entrepreneurship*, ketidaksamaan pengertian itu pun menyebabkan perdebatan guna menerangkan makna perkataan itu.

Pemerans berpendapat bahwa kewirausahaan sosial secara umum didefinisikan perkembangan inovatif, dorongan misi, pembentukan lapangan pekerjaan ataupun lisensi, usaha oleh pengusaha sosial individual ataupun organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Humphris, 2017). Kemudian wirausahawan sosial diartikan menjadi individu yang memakai pendekatan kewirausahaan guna menuntaskan sebuah permasalahan sosial terkhusus. Bagaimanakah terhadap *Social Enterprise* Perkembangannya agar berbeda guna terminologi SE, dikarenakan hingga sekarang ini masihlah belum ada konsensus terkait pengertian serta karakteristik praktis guna memberikan identifikasi suatu organisasi menjadi suatu SE. Terlebih pada konteks Indonesia, belumlah terdapat perjanjian terkait peristilahan yang tepat guna memberikan terjemahan arti *Social Enterprise* itu.

Terdapat yang memberikan usulah terjemahan *Social Enterprise* ialah Perusahaan Sosial, Organisasi Kewirausahaan Sosial, Usaha Sosial, ataupun terlebih Wirausaha Sosial. Pada beragam studi kasus serta artikel ilmiah, ditemukan bahwasanya *Social Enterprise* pada penerapannya mempunyai kekayaan ragam serta seperti “mazhab” pada pendefinisianannya. Berdasarkan ranah status kelegalitasan organisasinya, terdapat *Social*

Enterprise yang berbadan hukum berwujud Yayasan; terdapat yang memiliki status hukum menjadi perseroan terdapat pula yang memiliki status menjadi Koperasi.

Adapun berdasarkan ranah variasi permasalahan yang diurus pun bermacam, terdapat yang memberikan fokus kepada penuntasan permasalahan lingkungan, layanan medis, edukasi, serta kecakapan bagi khalayak serta untuk khalayak miskin, peluang kerja untuk komunitas marginal terkhusus. Keberagaman jenis tersebut yang menjadi tantangan guna memberikan definisi SE menjadi lebih berwarna, dikarenakan pengertian yang dibentuk tidaklah boleh begitu spesifik hingga dapat mengksklusikan keberagaman praktik yang terdapat; namun juga tidaklah diperbolehkan begitu luas hingga tidaklah bisa dipakai guna mendefinisikan organisasi manakah yang benar-benar *non-profit* ataupun yayasan sosial; manakah organisasi yang profit-oriented, meliputi yang berskema kepemilikan murni privat semisal Perseroan pada umumnya, ataupun kolektif semisal Kooperasi; serta manakah yang *Social Enterprise*.

Berdasarkan Rancangan Undang - Undang Kewirausahaan Nasional, definisi dari Kewirausahaan Sosial ialah kewirausahaan yang mempunyai tujuan guna menyelesaikan permasalahan sosial serta ataupun memberi pengaruh positif pada kemakmuran khalayak serta lingkungan dengan perancangan, pengarahannya pengembangan serta pemberdayaan yang mempunyai pengaruh terukur serta melakukan investasi ulang mayoritas keuntungan guna memberikan dukungan misi itu. Sementara ada yang mengacu kepada definisi Kewirausahaan sosial tersebut maka *Social Enterprise* dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga bertujuan guna menyelesaikan permasalahan sosial serta ataupun memberi dampak positif kepada khalayak serta lingkungan, dengan bisnis yang dilakukan.

Di Indonesia fenomena kewirausahaan sosial ini semakin berkembang dan mendapat perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, wirausaha sosial di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan hal ini juga dibuktikan dengan adanya hasil survey dari British Council di tahun 2019 terdapat kurang lebih 340.000 Sosial Entrepreneur yang telah berdiri di Indonesia dengan menggunakan kendaraan korporasi meliputi dengan badan hukum ataupun yang tidaklah memakai badan hukum. *British Council* dalam surveynya juga menyebutkan bahwa wirausaha sosial pada Indonesia memakai berbagai struktural Badan hukum yang ada, semisal Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Yayasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi (Pujiastuti, 2023).

Dalam Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 Terkait Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Wirausaha Sosial yang memiliki karakteristik khusus termasuk dalam salah satu kategori wirausaha tematik. Wirausaha Sosial ialah tiap individu yang berjiwa sosial tinggi serta kesanggupa berbisnis yang amat baik. Mereka dapat melakukan identifikasi permasalahan Sosial, meninjaunya menjadi kesempatan, setelah itu dapat memberi jawaban. Mereka bisa beroperasi pada komunitas serta lebih mendahulukan tindakan saling membantu dibanding mencari profit materi.

Kriteria Wirausaha Sosial berdasar Perpres Nomor 2 Tahun 2022 adalah seorang wirausaha, mencapai minimal 1 tujuan di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menginvestasikan kembali minimal 51% melalui keuntungannya yang bersih guna paling tidak satu misi sosial seperti yang dijelaskan pada SDGs. Saat ini, belum ada pengaturan tentang Kewirausahaan Sosial selain Perpres Nomor 2 tahun 2022 yang belum memberikan kepastian hukum terhadap 340.000 wirausaha sosial di Indonesia, sehingga, Kementerian Hukum dan HAM RI memerlukan suatu regulasi yang dapat menerima pendaftaran agar tercipta tertib administrasi hukum bagi keberadaan wirausaha sosial di Indonesia. Menurut permasalahan tersebut, sehingga peneliti melaksanakan studi berjudul, Kepastian Hukum Bentuk Koperasi Bagi Kewirausahaan Sosial Dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan.

## METODE

Pada studi berikut, memakai teknik studi hukum yuridis normatif. Yuridis normatif ialah teknik studi hukum yang melakukan pengkajian mengenai pengaturan kewirausahaan sosial dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional, sedangkan yuridis empiris yaitu studi hukum terkait penerapan ketentuan hukum normatif dengan in action dalam tiap kejadian hukum terkhusus yang ada pada khalayak. Sehingga sebuah studi yang dilaksanakan pada kondisi sesungguhnya yang ada pada khalayak bertujuan guna mendapati serta menelaah fakta serta data yang diperlukan, sesudah data yang diperlukan terhimpun setelah itu mengarah kepada identifikasi permasalahan yang kemudian mengarah kepada penyelesaian permasalahan. Dalam studi berikut memakai 3 tipe ialah penelitian dengan pendekatan UU, Perbandingan, serta konseptual.

Data yang dipakai pada studi berikut ialah data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dengan penelaahan pustakan ataupun melalui dokumentasi resmi ialah buku wirausaha serta filsafat hukum, konsep hukum dan keilmuan Undang-Undang. Data primer, dilaksanakan dengan wawancara bersama

informan. Studi berikut memakai wawancara melalui teknik terstruktur. Pada analisa isu hukum pada studi berikut, memakai juga data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersie, di mana seluruh bahan tersebut setelah itu disusun serta menjadi penguat untuk mendapati jawaban terhadap isu hukum yang hendak diselesaikan. Data primer, dilaksanakan dengan wawancara bersama informan. Analisa dengan kualitatif dilaksanakan melalui metode pengelompokkan data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder, serta setelahnya dipilah menurut relevansinya pada topik studi. Data itu setelah itu disusun dengan sistematis guna dikaitkan serta dilakukan analisa pada aturan yang berkaitan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan aturan UU lainnya supaya setelahnya bisa disimpulkan untuk menjawab masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewirausahaan adalah satu diantara target pemerintahan Indonesia yang merujuk kepada SDGs untuk memberikan dukungan keberlangsungan lingkungan serta sosial (Firmansyah et al., 2022). Walaupun, wirausaha kadang nampak tanpa terdapat ketetapan yang begitu tinggi serta kompetitif, tetapi wirausaha sebagai pelopor terciptanya lapangan kerja baru yang menampilkan pengembangan fleksibilitas pada perkembangan ekonomi.

*Corporate entrepreneurship* ialah pembentukan bisnis, produk, ataupun pelayanan baru melalui internal organisasi guna memberikan hasil perkembangan penghasilan baru dengan berwirausaha (Arshad & Rehman, 2022). Hingga *Corporate entrepreneurship* dapat memberi akses untuk memelihara peningkatan kemakmuran perekonomian dengan berkelanjutan, memelihara kebersinambungan kehidupan sosial khalayak, memelihara mutu lingkungan hidup dan pembangunan yang baik serta terselenggaranya pengelolaan melalui jaminan pertambahan mutu kehidupan melalui satu generasi kepada generasi setelahnya (Mazhar et al., 2022).

*Corporate entrepreneurship* adalah tahapan pembentukan usaha ataupun bisnis terbaru bertujuan adanya pertambahan keuntungan melalui perusahaan dengan imbuhan posisi yang berkompetitif melalui bisnis yang telah terdapat. Kemudian, individu ataupun sekumpulan individual bisa menciptakan suatu organisasi pemutakhiran berwujud inovasi pada suatu organisasi melalui kekhususan kepada *entrepreneurship* bisa menampilkan terdapatnya inovatif pun bisa disebut *corporate entrepreneurship* (Purwati et al., 2023). Sehingga, suatu perusahaan bisa mengalami perkembangan sampai maju serta mendapatkan profit yang besar saat mempunyai *corporate entrepreneurship*.

Pendapat Harianto & Soenardi (2022) peranan *corporate entrepreneurship* pada suatu usaha ialah (Harianto & Soenardi, 2022):

1. *Proactiveness* ialah suatu usaha menangani keperluan serta permintaan, dan terdapat peralihan sumber daya melalui beragam kegiatan yang terdapat berwujud produk maupun pelayanan baru.
2. *Innovativeness* ialah suatu perwujudan terdapatnya dorongan serta keseriusan perusahaan untuk menerapkan inovasi baru, studi, percobaan, dan seluruh perihal yang kreatif pada pemroduksian inovasi terbaru, layanan serta teknologi .
3. *Risk-taking* ialah wujud kesigapan perusahaan untuk memasuki dunia usaha yang berisiko maupun investasi kepada teknologi yang belumlah diujikan, maupun yang sedang memerlukan modal banyak serta terikat. Pastinya, risiko kegagalan serta tahapan manajemen finansial terdapat, tetapi seluruhnya dapat dilaksanakan melalui wawasan yang terdapat

Korporasi adalah peristilahan lain melalui entitas usaha sekarang telah dikenali khalayak Indonesia, dulu khalayak lebih mengenali wujud lembaga usaha melalui peristilahan NV, CV, ataupun UD serta yang lain, setelah itu terkhusus berkaitan NV dilakukan perubahan naman serta ketetapan hukumnya melalui nama Perseroan Terbatas menurut Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1995 serta kemudian disebut tidaklah berlaku serta diubah melalui Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 2007. Diantara indikasi populernya peristilahan Korporasi sekarang ini karena Korporasi amat memberi dampak besar pada kehidupan khalayak Indonesia serta dunia, dalam satu sisi positifnya memberi sumbangsih besar untuk pembangunan perindustrian semua bangsa meliputi Indonesia, serta perihal itu pastinya bukanlah sebuah permasalahan. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah menindaklanjuti dampak negatif korporasi pada kehidupan khalayak.

Pada teori pembangunan berkesinambungan, sasaran pokok tidaklah sekedar kepada sektor perekonomian, namun wajib sejalan terhadap sektor sosial serta lingkungan. Perihal tersebut memiliki tujuan guna meminimalisir pengaruh negatif melalui aktivitas pembangunan terkhusus pada sektor perindustrian oelh sebuah lembaga hukum. *Corporate entrepreneurship* bisa memiliki basis SDGs melalui memperhatikan 5 pedoman yang menyelaraskan dimensi perekonomian, sosial, serta lingkungan. Pendapat Fathi et al., (2022) 5P ialah (Fathi et al., 2022):

1. *People* ataupun Individu memiliki arti bahwasanya penempatan individu menjadi pengamatan utama pada pembangunan, melalui mengeramkan kemiskinan serta keleparan dan semua wujud diskriminasi.
2. Planet ataupun bumi yang merujuk kepada pemeliharaan bumi melalui degradasi ataupun seluruh wujud kerusakan yang memiliki sifat memberikan kerugian. Semisal dengan produksi serta konsumsi yang berkesinambungan, SDA yang terjaga secara berkesinambungan, dan mengambil tindakan krusial serta strategis berkaitan perubahan iklim, hingga bisa memberikan dukungan keperluan generasi saat ini serta mendatang.
3. *Prosperity* ataupun Kemakmuran Pedoman berikut memberikan alur pembangunan yang bisa memberikan kepastian seluruh individu memperoleh kehidupan yang baik serta makmur, tercukupinya keperluan kehidupannya, meliputi berdasarkan perekonomian, sosial, teknologi, edukasi, ataupun medis, dan adanya keharmonisan ataupun keselarasan terhadap alam.
4. *Peace* ataupun perdamaian yang memberi pedoman kepada pengarahannya damai serta adil, dan bangkitnya khalayak komprehensif. Terbebaskan melalui perasaan takut.
5. *Partnership* ataupun Kemitraan yang menerapkan serta suatu pencapaian jadwal pembangunan yang berkesinambungan pada lintas mobilisasi, kolaborasi bersama siapa pun, terkhusus fokus mengangkat kemiskinan dengan partisipasi seluruh bangsa serta seluruh pemilik kepentingan yang lain.

Suatu kerjasama corporate entrepreneurship dengan basis SDGs terkhusus pada kualitas pendidikan yang merupakan edukasi bermutu layak serta keseluruhan dan memberikan dorongan kesempatan belajar untuk seumur hidupnya untuk seluruh individu. Pemerintahan Indonesia memberi dorongan pada suatu komitmen seluruh aktivitas dengan basis SDGs dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 terkait penyelenggaraan pencapaian sasaran SDGs yang memiliki tujuan supaya penyelenggaraan serta pencapaian SDGs dilaksanakan dengan partisipatif melalui mengikutkan semua pihak guna meningkatkan kemakmuran perekonomian masyarakat dengan berkelanjutan, memelihara kesinambungan kehidupan sosial khalayak, memelihara mutu lingkungan kehidupan dan pembangunan yang merata serta terselenggaranya pengelolaan yang dapat memelihara peningkatan mutu kehidupan melalui satu generasi menuju generasi setelahnya (Firdaus et al., 2022).

Kepastian hukum ialah ketetapan terkait wewenang serta tanggung jawab, terkait apakah yang berdasarkan hukum boleh serta tidak diperbolehkan. Validitas melalui hukum ialah konsep yang menjelaskan bagaimanakah serta apakah persyaratannya supaya sebuah pedoman hukum menjadi *legitimate* serta sah terlaksananya, hingga bisa diberlakukan pada khalayak, jika butuh melalui usaha paksa, ialah sebuah pedoman hukum yang mencukupi prasyarat. Menurut Munir (2013) persyaratannya adalah (Hamdani et al., 2024):

- a. Pedoman hukum itu wajiblah dilakukan perumusan pada beragam wujud peraturan formal, semisal pada wujud pasal melalui UUD, UU serta beragam wujud aturan yang lain, peraturan global semisal dengan wujud traktat, konvensi, ataupun paling tidak dengan wujud istiadat.
- b. Peraturan formal tersebut mesti dibentuk dengan sah, semisal apabila pada wujud UU wajib dibentuk parlemen.
- c. Berdasarkan hukum, peraturan hukum itu tidaklah mungkin dihapuskan.
- d. Pada peraturan formal tersebut tidaklah terdapat kecacatan yuridis yang lain. Semisal tidaklah berlawanan terhadap aturan yang lebih tinggi.
- e. Pedoman hukum itu wajib bisa diimplementasikan lembaga yang menerapkan hukum, semisal peradilan, polisi, jaksa.
- f. Pedoman hukum itu wajib bisa diterima serta dipatuhi khalayak.
- g. Pedoman hukum itu mesti selaras terhadap jiwa negara yang berkaitan.

Hukum dapat digunakan melalui berbagai cara untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Artinya, UU tidaklah boleh menyalahi HAM, misalnya dengan melakukan diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan nasional

Undang-undang sangat penting untuk memberikan rincian praktis dan akuntabilitas serta untuk menetapkan mandat cakupan kesehatan universal (UHC) (Chapman AR., 2016). Pemerintahan Indonesia sekarang ini telah menerbitkan beberapa Perundang-Undangan berhubungan terhadap CSR, semisal Perundang-Undangan no 40 Tahun 2007 terkait Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjelaskan kewajiban sosial serta lingkungan menjadi keseriusan perseroan, UU 47 Tahun 2012 Terkait Tanggung jawab Sosial serta Lingkungan Bagi Perusahaan Perseroan Terbatas. Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal, menyampaikan bahwasanya tiap investor memiliki tanggung jawab melaksanakan kewajiban lingkungan serta sosial, serta UU Nomor 32 tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun penerapan SDGs pada Indonesia pada penyelenggaraannya belumlah efisien

dikarenakan masalah berfokus kepada pembangunan nasional (Gunawan et al., 2020). Bukan hanya belum efisiennya penerapan SDGs, sekarang ini masalah minim yang mengkaji terkait keefisienan goal SDGs Pedesaan ataupun goal dengan khusus.

Wirausaha sosial atau lebih dikenal sociopreneur dinilai berperan penting dalam mendorong pengentasan kemiskinan serta berkontribusi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebab, pendekatan yang digunakan oleh para wirausaha sosial ini dianggap praktis, inovatif dan berkelanjutan dalam melakukan penguatan sosial dengan menasar kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan miskin. Persoalan kemiskinan dan perlindungan sosial menjadi alasan penting untuk menguatkan komitmen banyak Negara khususnya Indonesia untuk melaksanakan program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Wirausaha sosial menjadi pusat unggulan program wirausaha Indonesia. Selain itu, program ini memantik minat dan semangat dalam berwirausaha sebab pertama, program yang memiliki model dan telah berhasil dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan wirausaha. Kedua, program yang mampu memberikan pengalaman praktis bagi wirausahawan dalam berwirausaha. Ketiga, program dapat berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang dengan kemudahan diduplikasi. Keempat, program memenuhi tahapan pembelajaran berdasarkan konsep Taksonomi Bloom. Dan kelima, program memiliki output meliputi peningkatan kompetensi dengan wirausahawan sebagai daya kerja atau penggerak dalam hal ini peserta. Wujud dari wirausaha sosial tercermin dalam SDGs poin 8 yaitu decent work and economic growth artinya bahwa melalui wirausaha merdeka dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk siapa saja. Hal penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan pekerjaan dengan upah yang memadai bagi pekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya (NOVA, 2023).

Kewirausahaan berkelanjutan dibantu oleh tingginya tingkat sumber daya terestrial yang berkelanjutan, pertumbuhan berkelanjutan, tenaga kerja etis, dan ketersediaan yang sangat baik dari energi terbarukan yang terjangkau listrik dan air bersih (Wiweko et al., 2023). Lebih berfokus pada SDGs individu, kewirausahaan memiliki peran khusus dalam SDG 6. Saat ini, ada perspektif yang menggembirakan dalam peningkatan Jumlah perusahaan air bersih yang menemukan metode baru untuk menyediakan air bersih yang terabaikan masyarakat, meskipun tingkat perubahan saat ini tampaknya tidak cukup cepat untuk memukul target PBB 2030 (Ruslan et al., 2024).

Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan telah diamanatkan oleh konstitusi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang lingkungan hidup 1972 dan KTT Bumi pada tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan ekonomi serta KTT pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh produksi industri yang berlebihan dan pembangunan yang berorientasi ekonomi konvensional.

Perpres ini menetapkan 17 *goals* dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. Adapun sasaran TPB tahun 2017 sampai dengan 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini. TPB yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sasaran nasional TPB digunakan sebagai pedoman bagi: 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB.

Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam mendorong melakukan pembangunan masyarakat dan selaras dengan SDGs diantaranya adalah mengembangkan sistem perlindungan social yang komprehensif, meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Kebijakan ini diperuntukkan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal. Yang mana pada poin pengentasan kemiskinan pemerintahan menekankan pada aspek pendekatan-pendekatan yang mengutamakan memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat.

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan bahwa kewirausahaan sosial yang berorientasi kepada hasil yang terukur dengan menjadikan *Sustainable Development Goals* atau SDGs sebagai indikator dalam mencapai kemandirian. Initiative For Empowerment merupakan salah satu program dengan tujuan untuk mencapai kemandirian penerima manfaat dengan memperhatikan beberapa aspek SDGs.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang positif, seperti pemberdayaan komunitas lokal, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Namun, untuk memaksimalkan dampak ini, perlu adanya ekosistem yang mendukung yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kewirausahaan sosial. Tantangan ini mencakup masalah regulasi yang kurang mendukung, keterbatasan akses terhadap pendanaan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan sosial. Dengan menggabungkan wawasan dari penelitian ini, para pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung, sementara investor dapat menyediakan modal yang dibutuhkan untuk inisiatif kewirausahaan sosial. Selain itu, pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, dapat berperan dalam mendukung dan memperkuat jaringan kewirausahaan sosial.

## REFERENSI

- Arshad, M., & Rehman, A. U. (2022). Corporate entrepreneurship: a systematic literature review. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 11(2), 44–63.
- Chapman AR. (2016). *Kontribusi hak asasi manusia terhadap Cakupan Kesehatan Universal*.
- Fathi, F. F. C., Steven, S., Panggabean, K. B. T., & Tarina, D. D. Y. (2022). Analisis Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan Guna Mengimplementasikan Visi Sustainable Development Goals (SDGs). *JSEI (Jurnal Sains Edukatika Indones.)*, June, 20–31.
- Firdaus, R. M., Andayani, E., Yudiono, U., & Walipah, W. (2022). Implementasi triple helix of economic education terintegrasi sustainable development goals (SDGs) dalam konteks merdeka belajar kampus merdeka. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 71–77.
- Firmansyah, R. M. F. R. M., Dwi, A. T. D. A. T., & Saifudin, A. G. S. A. G. (2022). Persaingan jobseeker bagi freshgraduate di era milenial. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 150–156.
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Tilt, C. (2020). Sustainable development goal disclosures: Do they support responsible consumption and production? *Journal of Cleaner Production*, 246, 118989.
- Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.
- Harianto, E., & Soenardi, E. (2022). *Creating New Strategy For Business Sustainability Through Business Model Canvas (Bmc) Evaluation in Paper Manufacturing*.
- Humphris, G. K. (2017). Motivations of social entrepreneurs. *Fields: Journal of Huddersfield Student Research*, 3(1), 58–72.
- Kessler, K., & Rogers, P. M. (2023). *Writing and Social Progress: Genre Evolution in the Field of Social Entrepreneurship*.
- Mazhar, S., Sher, A., Abbas, A., Ghafoor, A., & Lin, G. (2022). Empowering Shepreneurs to achieve the sustainable development goals: Exploring the impact of interest-free start-up credit, skill development and ICTs use on entrepreneurial drive. *Sustainable Development*, 30(5), 1235–1251.
- NOVA, E. (2023). *Pengaruh Good Governance dan Trade Openness Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020)*.
- Pujiastuti, N. S. (2023). GERAKAN SOSIAL DAN WIRAUSAHA SOSIAL DI INDONESIA DUA SISI YANG BERBEDA DALAM SATU TUJUAN. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 2216–2227.
- Purwati, P. D., Yuniarizki, S. G., Vita, I. A. Y., Putri, D. R., Nurfahada, A., Hanif, N. K., Regina, T., Zahra, R. S. A., Laily, E. S. N., & Astria, R. (2023). *Desain Techno Preneur Guru di Era Digital: BUNGA RAMPAL*. Cahya Ghani Recovery.
- Ruslan, A., Firdaus, P. A., & Hidayatullah, M. H. (2024). *Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Wiweko, B., Utama, I. K. A. P., Anggraningrum, I. T., Hasan, N., & Hidayat, S. (2023). *Membangun bangsa cerdas: kontribusi pemikiran ilmuwan APII*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.